

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN ALAT BUKTI SAKSI
DENGAN CARA TELEKONFERENSI DALAM PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Skripsi)

Oleh:

Muhammad Ridho Wijaya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN ALAT BUKTI SAKSI DENGAN CARA TELEKONFERENSI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Oleh
Muhammad Ridho Wijaya**

Penerapan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi merupakan terobosan baru dalam proses beracara perkara tindak pidana khususnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Praktik pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi telah lumrah dilakukan namun regulasi mengenai hal tersebut belum diatur secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar bagi hakim untuk memilih cara telekonferensi dalam pemeriksaan alat bukti saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi serta Bagaimanakah kekuatan hukum dari pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi ?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Penyelenggaraan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi berdasarkan regulasinya belum secara detil diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga belum ada yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan melihat urgensi keterangan saksi yang akan memberikan keterangan serta situasi dan kondisi yang memungkinkan dilakukannya telekonferensi. Hakim merupakan penentu pemberlakuan telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan tidak menyalahi aturan beracara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pengeluaran penetapan pemberlakuan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi oleh hakim, sementara menjadi dasar pemberlakuannya. Kekuatan hukum pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi berkaitan dengan keabsahan penggunaannya didasarkan dengan adanya pengeluaran penetapan pemberlakuan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana

Muhammad Ridho Wijaya

korupsi oleh hakim maka hal tersebut menjadi sah untuk dilakukan guna kepentingan efektivitas dan efisiensi proses beracara perkara tindak pidana korupsi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya membuat peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya yang berkaitan dengan teknologi sehingga dalam proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mudah dan berasaskan sederhana dan biaya murah. Kepada hakim pemeriksa perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi kedepannya diharapkan untuk dapat melaksanakan proses persidangan dengan mengadopsi perkembangan teknologi sehingga peradilan kedepannya lebih mengarah ke era digital dan didukung pula dengan anggaran pelaksanaan yang memadai.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Alat Bukti Saksi Telekonferensi, Tindak Pidana Korupsi.

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN ALAT BUKTI SAKSI
DENGAN CARA TELEKONFERENSI DALAM PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

MUHAMMAD RIDHO WIJAYA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMERIKSAAN
ALAT BUKTI SAKSI DENGAN CARA
TELEKONFERENSI DALAM PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Ridho Wijaya**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011050**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Februari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi Dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Februari 2019

Demi buat Pernyataan



Muhammad Ridho Wijaya
NPM. 1512011050

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Ridho Wijaya. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 1997. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Subardiyana dan Ibu Amanah.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Di internal kampus, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana menjabat sebagai Anggota Bidang Dana dan Usaha periode 2017-2018. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

MOTTO

*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”,
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(Q.S Al-Mujaadalah: 11)

*“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia,
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”*

(Mahatma Gandhi)

“ Bersyukur ! “

(Muhammad Ridho Wijaya)

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak

Ibunda Amanah dan Ayahanda Alm. Subardiyana yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Saudari yang ku banggakan

Nurul Fatimah, S.E. dan Mardhiyati Ambar Sari, S.Pd.

Atas segala canda dan tawa

serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi Dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan

arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Bapak Rojali terima kasih banyak atas bantuannya;
10. Bapak Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum., Ibu Eka Aftarini, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Amanah dan Ayahanda Alm. Subardiyana yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;
12. Kepada kedua saudariku, Nurul Fatimah. S.E., dan Mardhiyati Ambar Sari. S.Pd., terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga

untuk selalu siaga melindungi adikmu serta kepada seluruh keluarga yang telah mendo'akanku.

13. Sahabat terbaikku, Wahyu Wicaksono, Eryck Yusuf Nugraha dan seluruh pemuda-pemudi Kavling A yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini, walaupun masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bisa menggapainya bersama;
14. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Anggota Warrior Lampung; Dauri, Hendri, Trisna, Thio, Mashuril, Bobby Estu, Bobi Kurniawan, Kharisma, Adi, Harvinaz, Steven, Rifqi, Ari, Alpen, Sabikhi, Bahrudin, Dodi, Engki, Bayu, Marta, Tangkas, Rizki dan Septa yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
15. Kepada rekan Anyta, Florensia, Mutiara Gumay, Putri, Destria, Ayuza, Sonia, Bella, Selvia, Yulia, Widya, Dea, Citra, Fitri dan semua yang belum tersebut, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan;
16. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Srikaton, Kabupaten Pringsewu; Zulfahmi, Adam, Suca, Puput, Fitria, Mentari dan seluruh teman KKN dari Kecamatan Adiluwih, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;

17. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
18. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 06 Februari 2019

Penulis

Muhammad Ridho Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	16
C. Pengaturan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	22
D. Pengertian Telekonferensi	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	27
B. Sumber dan Jenis Data.....	28
C. Penentuan Narasumber	30
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Penggunaan Telekonferensi dalam Pemeriksaan
Alat Bukti Saksi dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi33
- B. Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi Dengan
Cara Telekonferensi dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi50

V. PENUTUP

- A. Simpulan73
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana cara para aparaturnya penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, dimana harus memperhatikan dua kepentingan yang berimbang antara kepentingan perseorangan (hak seseorang) dan kepentingan masyarakat (hak seseorang yang menderita kerugian dalam suatu proses pidana). Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakannya hukum acara pidana ialah :

1. mencari kebenaran materiil;
2. mengambil putusan yang didasarkan atas hukum keyakinan dan rasa keadilan;
3. pelaksanaan putusan terhadap seseorang yang harus dinyatakan bersalah.¹

Salah satu tugas pokok dari Hukum Acara Pidana yang telah disebutkan di atas adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu mendapatkan kebenaran yang mendekati sesungguhnya. Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, salah satunya yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan saksi.

¹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010, hlm. 14.

Pemeriksaan saksi merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.² Untuk itu, pemeriksaan saksi merupakan salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, dalam pelaksanaannya keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*).³

Saksi yang dimaksud adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁴ Pemeriksaan saksi merupakan salah satu alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁵ Adapun macam-macam alat bukti yang dimaksud, antara lain:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien apabila terdapat 2 (dua) atau lebih alat bukti yang bersesuaian yang juga dilandasi dengan keyakinan hakim. Terdapat teori pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, antara lain :

² Lihat Pasal 1 Angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³ Lihat Pasal 185 Ayat (2), *Ibid.*

⁴ Lihat Pasal 1 Angka (26), *Ibid.*

⁵ Lihat Pasal 184 Ayat (1), *Ibid.*

1. berdasarkan undang-undang, membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif;
 2. berdasarkan keyakinan hakim, tidak perlu alat bukti apapun, hakim dapat menilai terdakwa tersebut bersalah atau tidak;
 3. berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
 4. berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, membuktikan tindak pidana berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti berdasarkan undang-undang.⁶
- KUHAP menganut teori yang keempat yakni menegaskan bahwa dalam proses pembuktian memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.⁷

Salah satu perkara pidana yang memerlukan pemeriksaan alat bukti saksi adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸ Terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi antara lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁹

Ketentuan lain yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010, hlm. 62-64.

⁷ Lihat Pasal 183, *OpCit.*

⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ Lihat Pasal 3, *Ibid.*

tindak pidana korupsi.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 25 ditentukan bahwa :

“pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”¹¹.

Kaitan dari segi alat bukti di persidangan, ketentuan dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berbeda dari ketentuan KUHP, hanya terdapat penambahan alat bukti dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan berinteraksi dengan orang lain walaupun rentang jarak yang sangat jauh. Demikian pula praktik yang dilakukan dalam rangka memperlancar jalannya persidangan, hakim seringkali memilih memanfaatkan teknologi yaitu dengan cara telekonferensi. Telekonferensi diartikan sebagai pertemuan berbasis elektronik secara langsung diantara dua orang atau lebih partisipan yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi baik berbentuk audio maupun video, namun yang sering kita jumpai dalam persidangan adalah telekonferensi berbentuk video.¹³

Adapun salah satu kasus tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat (18 Mei 2017) dimana Saksi atas nama Paulus Tanos (WNI) bersaksi via Telekonferensi di Sidang Korupsi E-KTP

¹⁰ Lihat Pasal 5-15 , *Ibid.*

¹¹ Lihat Pasal 25, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Lihat Pasal 28, *Ibid.*

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>. Diakses Pukul 18.47 Wib, 15 Mei 2018.

terhadap dua terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto. Paulus Tanos bersaksi via telekonferensi dengan alasan ia kini bertempat tinggal di Singapura, sehingga kesaksiannya diperdengarkan melalui telekonferensi.

Penggunaan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi berkaitan pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara implisit ditentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.¹⁴ Telekonferensi merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik, pembuktian secara telekonferensi dapat dikatakan sebagai dualisme dalam hukum acara pidana di Indonesia, karena pembuktian secara telekonferensi disisi lain dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur di dalam peraturan ini. Penyelenggaraan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi harus diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.¹⁵

Telekonferensi digunakan untuk memeriksa saksi yang tidak dapat hadir ke persidangan baik dalam keadaan terancam, keadaan yang tidak dapat ditinggalkan, faktor kesehatan, atau sedang berada diluar kota/negeri. Pada masa belakangan ini, di beberapa Negara tata cara pemeriksaan saksi memiliki bentuk baru diantaranya :

¹⁴ Lihat Pasal 4 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Lihat Pasal 15 Ayat (1), *Ibid.*

- a. *behind a screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen* , yakni saksi memberi keterangan (diperiksa di belakang layar);
- b. *by live television link*, yakni keterangan saksi diberikan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang;
- c. *videotape record* atau “kamera”, yakni keterangan saksi “direkam” dalam videotape record atau kamera (*the hearing may be held in videotape record or camera*), dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang.¹⁶

Ketentuan berbeda terdapat dalam KUHAP yang jelas menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan¹⁷. Apabila dikaitkan dengan Pasal 224 KUHP serta Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Penolakan dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana tanpa ada alasan yang sah maka hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadapkan saksi ke persidangan.¹⁸ Kemudian ditentukan pula dalam proses pemeriksaan di persidangan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya¹⁹.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 15, 2016, hlm. 200.

¹⁷ Lihat Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 159 Ayat (2), *Ibid*.

¹⁹ Lihat Pasal 160 Ayat (1) a. *Ibid*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan saksi telah lumrah dilakukan di persidangan guna memperlancar jalannya sidang serta memudahkan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil. Namun dilain hal, menurut ketentuan beracara pada sidang perkara pidana, keterangan saksi diperdengarkan dengan saksi hadir ke muka persidangan dengan tanya jawab lisan. Dengan demikian, terjadi pertentangan dalam hal pemeriksaan saksi di persidangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan guna penyusunan skripsi dengan judul : “ Analisis Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Apakah dasar bagi hakim untuk memilih cara telekonferensi dalam pemeriksaan alat bukti saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum dari pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini merupakan bidang hukum pidana khususnya dalam hukum pidana formil yang meliputi pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi yang dibatasi oleh lingkup hukum pidana dan perundang-undangan hukum, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar bagi hakim untuk memilih cara telekonferensi dalam pemeriksaan alat bukti saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana. Dalam rangka untuk memberikan penjelasan mengenai kekuatan hukum pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana

korupsi. Juga sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa, serta Hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya mengenai kekuatan hukum pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁰ Kerangka teoritis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemeriksaan saksi “bentuk baru” dalam rangka mencari kekuatan hukum pemeriksaan saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan cara telekonferensi. Dengan cara telekonferensi dapat mempermudah kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas terutama untuk mencari kebenaran meteril serta keadilan masyarakat.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 124.

Adapun tata cara pemeriksaan “bentuk baru”, antara lain:

- a. *behind a screen* atau disebut *to give evidence from behind a screen*, yakni saksi memberi keterangan (diperiksa di belakang layar). Tujuannya untuk menghindari saksi atau anak kecil dari “trauma”, serta untuk menghindari “siksaan berat” bagi saksi jika berhadapan langsung dengan terdakwa di persidangan;
- b. *by live television link*, yakni keterangan saksi diberikan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang. Saksi tidak langsung *in person* hadir di ruang sidang, namun wajah dan suara saksi dapat dilihat dan didengar “di layar monitor”;
- c. *videotape record* atau “kamera”, yakni keterangan saksi “direkam” dalam videotape record atau kamera (*the hearing may be held in videotape record or camera*), dan rekaman itulah yang dipertunjukkan di ruang sidang. Kebolehan mempergunakan *Live television link* atau *videotape interview* antara lain untuk saksi yang berada di luar negeri dan/atau pejabat tertentu.²¹

Pemeriksaan saksi di persidangan tindak pidana korupsi dengan cara telekonferensi tidak hanya diperlukan aturan khusus dalam mempraktikannya tetapi juga dibutuhkan pemikiran progresif dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sehingga dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 15, 2016, hlm. 200.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.²² Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan.

Adapun beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Alat bukti adalah segala sesuatu yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.²³ Alat bukti meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²⁴
- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁵
- c. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁶

²² *OpCit*, hlm. 132.

²³ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->, diakses Pukul 20.30 Wib, 4 Juni 2018.

²⁴ Lihat Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Lihat Pasal 1 Angka 26, *Ibid*.

²⁶ Lihat Pasal 1 Angka 27, *Ibid*.

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷
- e. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁸
- f. Telekonferensi adalah pertemuan berbasis elektronik secara langsung diantara dua orang atau lebih partisipan yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi baik berbentuk audio maupun video, namun yang sering kita jumpai dalam persidangan adalah telekonferensi berbentuk video.²⁹

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai latar belakang dari permasalahan yang diteliti, masalah yang menjadi fokus pengkajian, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 70.

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>. Diakses Pukul 20.42 Wib, 4 Juni 2018.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan materi-materi yang berhubungan dan diperlukan untuk membantu pemahaman dan kejelasan permasalahan yang diteliti. Adapun bentuk bahan pustaka yang akan dijadikan data adalah buku/monograf, berkala/terbitan berseri, dan bahan-bahan non buku.

III.METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu dasar bagi hakim memilih cara telekonferensi dalam pemeriksaan alat bukti saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi serta kekuatan hukum pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti serta di berikan tambahan pemikiran berupa saran sesuai permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana telah digunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda : “*Strafbaar feit*”, namun terdapat istilah lain yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:³⁰

1. Delik (*delict*);
2. Peristiwa Pidana (E.Utrecht);
3. Perbuatan pidana (Moeljatno);
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
5. Hal yang diancam dengan hukum;
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
7. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut :

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 69.

”Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”³¹

E.Utrech memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Sedangkan, Prof Mulyatno memakai istilah “perbuatan pidana” karena kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.³² Prof Mulyatno juga mendefinisikan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³³

Simons berpendapat *Strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku). Menurutny, terdapat 3 (tiga) syarat tindak pidana yaitu;

- 1) Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang oleh UU, diancam dengan hukuman. Ancaman hukuman itu baik tertulis (UU) dan tidak tertulis;
- 3) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.³⁴

Strafbaar feit memiliki beberapa unsur antara lain :

- 1) Sikap tindak atau perilaku manusia;

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 7.

³³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 70.

³⁴ C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.106-107.

- 2) Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis);
- 3) Melanggar hukum (kecuali apabila ada dasar pembenaran menurut hukum);
- 4) Didasarkan pada kesalahan.³⁵

Pompe juga mendefinisikan tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan pidana (melanggar hukum) yang dilakukan oleh seorang atau lebih menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya (pelaku).

B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlikj feiten*).³⁷ Sedangkan Kanter dan Sainturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan

³⁵ Pipin Syarif, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 55.

³⁶ Tri Andrisman, *Op.Cit.*

³⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 61.

khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik mengenai subyeknya maupun perbuatannya.³⁸

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Aspek penyimpangan ini penting dalam hukum pidana khusus, karena apabila tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus. Yang dimaksud dengan penyimpangan disini adalah dalam pengertian menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum dan dapat berupa menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam hukum pidana umum.³⁹ Penyimpangan ini baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil.

Segi hukum pidana materiil penyimpangan ini dapat dilihat antara lain; hukum pidana bersifat elastis, percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman yang sama dengan delik selesai, adanya pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, perluasan berlakunya asas territorial (ekstra territorial), subyek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, pegawai negeri merupakan subyek hukum tersendiri, pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi, perampasan barang bergerak dan tidak bergerak, adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu, tindak pidana bersifat transnasional,

³⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sainturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 22.

³⁹ Ali Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 2.

adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi, dan dapat pula berlaku asas retroaktif.⁴⁰

Segi hukum pidana formil penyimpangan tersebut dapat berupa penyidikan dapat dilakukan oleh selain dari lembaga kepolisian, misalnya Jaksa atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didahulukannya perkara pidana tertentu/khusus dari perkara pidana lain, adanya pengaturan mengenai gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa/terpidana, penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara, diadilinya perkara pidana khusus di Pengadilan khusus, dianutnya peradilan *in absentia*, diakuinya terobosan terhadap rahasia bank, dianutnya pembalikan beban pembuktian, dan adanya ketentuan mengenai larangan menyebutkan identitas pelapor suatu tindak pidana.⁴¹

Hukum pidana khusus berlaku dengan adanya asas "*lex specialis derogate lex generalis*", ketentuan (hukum) pidana khusus mengalahkan atau lebih mengutamakan/mengenyampingkan hukum pidana umum. Dalam arti jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan hukum pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan.⁴²

Dasar yang membolehkan adanya penyimpangan tersebut dapat dilihat pada Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴³ yang menyatakan bahwa :

"ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁴² *Ibid*, hlm. 2.

⁴³ Lihat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

Ketentuan di atas mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan diluar KUHP dapat dipergunakan sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain namun materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.⁴⁴ Disamping itu pula ketentuan hukum pidana umum tidak sepenuhnya dapat mengakomodir berbagai tindak pidana (tidak lengkap atau tidak mungkin lengkap).

Salah satu objek kajian tindak pidana khusus adalah Tindak Pidana Korupsi. Menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie* (korruptie), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁴⁵

Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁴⁶

⁴⁴ Lihat Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 4-6.

⁴⁶ Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1999, hlm. 128.

Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut John M. Echols dan Hasan Shaddily, berarti jahat atau busuk,⁴⁷ sedangkan menurut A.I.N. Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap.⁴⁸

Korupsi dari sisi pandang pemerintahan menurut J.S. Nye dalam Eddy Rifai, yaitu sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi).⁴⁹

Korupsi dari sisi pandang ekonomi menurut Jacob van Klaveren (dikutip dari John A. Gardiner) bahwa seorang pengabdian Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.⁵⁰ Carl J. Friesrich merumuskan korupsi dari sisi pandang kepentingan umum dengan mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan

⁴⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm. 149.

⁴⁸ A.I.N. Kramer S.T., *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 62.

⁴⁹ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Lampung: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid.*

yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk atau mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁵¹

Selanjutnya Mubyarto yang mengutip pendapat Theodore M. Smith merumuskan korupsi dari sisi pandang politik dengan mengatakan secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.⁵²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur secara umum yang disebut tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵³ Selain itu, ketentuan lain yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 3.

⁵³ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁴ Lihat Pasal 5-15, *Ibid.*

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan untuk mempermudah jalan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain dengan perilaku menyimpang baik yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan maupun yang timbul dalam masyarakat. Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan⁵⁵, sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut :⁵⁶

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

C. Pengaturan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 21.

⁵⁶ Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 17.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.⁵⁷

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana.⁵⁸

Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHP, yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Keterangan Ahli

⁵⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 23-24.

⁵⁸ Lihat Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara guna kepentingan pemeriksaan.⁵⁹ Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 186 dan Pasal 187 huruf (c) KUHAP.

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

⁵⁹ Lihat Pasal 1 Angka 28, *Ibid.*

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.⁶⁰

D. Pengertian Telekonferensi

Fokus penulisan ini adalah pada alat bukti keterangan saksi yang dilakukan dengan cara telekonferensi. Telekonferensi sendiri memiliki arti pertemuan berbasis elektronik secara langsung diantara dua orang atau lebih partisipan yang

⁶⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 25.

dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi baik berbentuk audio maupun video, namun yang sering kita jumpai dalam persidangan adalah telekonferensi berbentuk video.⁶¹

Praktek pemeriksaan saksi melalui telekonferensi telah dilakukan dalam beberapa persidangan suatu tindak pidana dengan memerhatikan keadaan masyarakat dan kepentingan pembuktian demi tegaknya hukum pidana. Alasan hakim menggunakan sarana elektronik (telekonferensi) dalam pemeriksaan saksi adalah terdapat ancaman yang sangat besar terhadap saksi yang akan memberikan kesaksiannya, saksi tidak dapat hadir karena sakit, dan keadaan memaksa lain sehingga saksi tidak dapat hadir langsung di pengadilan.⁶²

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>. Diakses Pukul 13.04 Wib, 5 Juni 2018.

⁶² Jemmy Mariangi, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1, 2013, hlm. 4.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁶³

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 32.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah dengan Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁶⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan terkait Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi sebagai data penunjang, terdiri dari :

a. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang = 1 orang

b. Jaksa Tindak Pidana Korupsi (Khusus) Kejaksaan Negeri = 1 orang

Bandar Lampung

c. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung = 1 orang

_____+

Jumlah Narasumber = 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip

berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Kekuatan Hukum Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dengan Cara Telekonferensi Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun para narasumber yang akan diwawancarai adalah : Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, Jaksa Tindak Pidana Korupsi (Khusus) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan alat bukti saksi di persidangan perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006;
 - f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1988;

Pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi belum mendapatkan perhatian lebih dalam proses beracara perkara pidana di Indonesia terutama dalam persidangan tindak pidana korupsi. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas, belum ada yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi. Dengan demikian, dasar bagi hakim untuk menentukan pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi tersebut sementara berdasar pada apabila dipandang perlu oleh hakim dan sepanjang tidak menyalahi aturan beracara dalam KUHAP dengan mengeluarkan penetapan pemberlakuan pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi oleh hakim.

2. Kekuatan hukum pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi berkaitan dengan keabsahan penggunaan hal tersebut dalam proses penyelesaian perkara pidana terutama perkara tindak pidana korupsi. Proses beracara perkara tindak pidana korupsi memiliki kekhasan dalam beracaranya seperti terdapat hakim *ad hoc* dan juga terdapat peradilan *in Absentia* (terdakwa tidak hadir ke persidangan). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat terobosan hukum dalam hal pemeriksaan terdakwa/saksi di persidangan tindak pidana korupsi yang tidak dapat hadir ke ruang sidang. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih maka pemeriksaan saksi dengan cara telekonferensi sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim berkewajiban untuk melihat dan menggali perkembangan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang berkaitan

dengan teknologi informasi di bidang hukum, khususnya dalam menghadirkan seorang saksi di sidang pengadilan pidana melalui telekonferensi.

Dengan demikian, untuk menggunakan/memanfaatkan media telekonferensi dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya telekonferensi. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui telekonferensi ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam rangka mewujudkan pemeriksaan alat bukti saksi dengan cara telekonferensi dalam persidangan tindak pidana korupsi yang memiliki regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang lebih baik, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini :

1. Kepada Dewan Legislatif, sebaiknya membuat peraturan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman salah satunya dengan penggunaan media elektronik (telekonferensi) sehingga proses pemeriksaan saksi dalam persidangan tindak pidana terutama perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan mudah, biaya murah, dan lebih sederhana tanpa mengurangi dan/atau menyalahi aturan beracara yang berlaku serta memiliki kepastian hukum; atau dapat juga dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Kepada Hakim pemeriksa perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, dalam memeriksa saksi kedepannya diharapkan dapat memeriksa saksi

yang tidak dapat hadir ke ruang sidang dengan cara telekonferensi sesuai tata pelaksanaan dan persyaratan yang berlaku guna memperlancar jalannya sidang serta efektivitas penyelesaian perkara. Sehingga peradilan kedepannya lebih mengarah ke era digital dan didukung pula dengan anggaran pelaksanaan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Cet.Pertama, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.

Amrullah, Rinaldy, Heni Siswanto, dkk, 2015, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Lampung: Justice Publisher Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Andrisman, Tri, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

-----, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia: Dilampirkan UU NO. 31 Tahun 1999 yang disatukan dengan UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 28 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002, beserta PP No. 71 Tahun 2000: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Hukum*, Cet.Kesatu, Malang: Bayumedia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika.

Echols, John M., Hasan Shadily, 1977, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Cet. 15, Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T, Christine S.T. Kansil, 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kanter, E.Y., S.R. Sainturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Karjadi M., R. Soesilo. 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*. Bandung: Politeia.

Kramer, A.I.N. S.T., 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Mahrus, Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Mariangi, Jemmy, 2013, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 1.

Marpaung, Leden, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.

-----, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Cet. Pertama, Bandung: Alumni.

Novendis, Poetri L.K.W, 2015, *Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui Teleconference Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rifai, Eddy, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Lampung: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sanusi, Arsyad, et. al.. 2003, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Siregar, Ruth Marina Damayanti, 2015, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Vol. 5 No. 1, Magetan: Jurisprudence.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

-----, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

-----, Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

-----, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syarif, Pipin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia.

Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru.

Perundang-Undangan Dan Peraturan Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/tentang-pemeriksaan-saksi-
lewat-teleconference](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/tentang-pemeriksaan-saksi-lewat-teleconference).

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-iteleconferencei>.